



FR-08/A1

PERJANJIAN PENGGUNAAN LISENSI,  
SERTIFIKAT PRODUK, DAN TANDA KESESUAIAN  
Nomor : ...../PL/SDPPI/2017

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Mochamad Hadiyana  
Jabatan : Plt Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama :  
Jabatan :  
(setingkat Direktur)  
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....  
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas **PARA PIHAK** menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Direktorat Standardisasi Perangkat Pos yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bergerak di bidang jasa sertifikasi, dalam hal ini bertindak sebagai pemberi sertifikat produk dan lisensi penggunaan tanda kesesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah .....(*nama perusahaan*)..... yang bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan sertifikasi termasuk persyaratan produk dan penggunaan lisensi tanda kesesuaian.
3. bahwa **PARA PIHAK** memerlukan kerja sama dalam rangka Sertifikasi Produk dan Penggunaan Lisensi, Sertifikat Produk dan Tanda Kesesuaian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan membuat perjanjian tentang Sertifikasi Produk dan Penggunaan Lisensi, Sertifikat Produk dan Tanda Kesesuaian yang saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## TUJUAN PERJANJIAN

### Pasal 1

Perjanjian ini bertujuan agar pemberian sertifikasi produk dan penggunaan lisensi dari **PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA** sesuai dengan skema yang ditetapkan serta menjaga integritas penggunaan tanda kesesuaian secara konsisten pada produk yang telah disertifikasi.

## LINGKUP PERJANJIAN

### Pasal 2

Lingkup perjanjian ini meliputi:

1. Ketersediaan **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi ketentuan pemberian sertifikat dan penggunaan sertifikat;
2. Pemberian lisensi penggunaan tanda kesesuaian dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ruang lingkup sertifikasi yang dinyatakan dalam lampiran perjanjian ini;
3. Pengawasan penggunaan tanda kesesuaian sesuai dengan ketentuan dan tata cara penggunaan tanda kesesuaian;
4. Pelaksanaan tindakan koreksi yang diperlukan terhadap penyalahgunaan lisensi tanda kesesuaian.

## PENGATURAN SERTIFIKASI

### Pasal 3

Ketentuan umum sistem sertifikasi produk mengacu pada SNI ISO/IEC 17065 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk Proses dan Jasa, PSN 307-2006 Penilaian Kesesuaian – Pedoman bagi Lembaga Sertifikasi untuk melakukan Tindakan Koreksi terhadap Penyalahgunaan Tanda Kesesuaian atau Terhadap Produk Bertanda Kesesuaian namun Ternyata Berbahaya, Pedoman KAN 403-2011 Penilaian Kesesuaian – Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian Produk Berbasis SNI dan/atau Regulasi Teknis, serta ketentuan standar dan spesifikasi yang dicakup dalam dokumen Sertifikat Produk.

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
  - a. Memberikan lisensi penggunaan tanda kesesuaian kepada **PIHAK KEDUA** yang produknya telah sesuai dengan persyaratan produk yang disertifikasi **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Menjamin agar setiap personel **PIHAK PERTAMA** menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi milik **PIHAK KEDUA** yang bersifat rahasia;

- c. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila terjadi perubahan persyaratan sertifikasi, persyaratan produk dan persyaratan penggunaan Tanda Kesesuaian serta memberikan waktu kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penyesuaian;
- d. Melimpahkan sub-lisensi kepada pihak lain yang mendapat lisensi untuk ruang lingkup yang dimaksud, apabila lisensi **PIHAK PERTAMA** dicabut oleh pihak yang memberikan lisensi.

(2) **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Menanggihkan atau mencabut lisensi penggunaan tanda kesesuaian, jika **PIHAK KEDUA** terbukti lalai atau gagal memenuhi syarat dan aturan sertifikasi produk serta ketentuan perjanjian ini;
- b. Menerima laporan tentang keluhan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan proses Sertifikat Produk;
- c. Melakukan penyelidikan apabila terjadi pengaduan/keluhan berkaitan dengan penggunaan sertifikat produk oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Mempublikasikan pemberian, pembatalan penangguhan dan pencabutan Sertifikat Produk melalui media umum agar publik dapat mengetahuinya.

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memproduksi dan atau mengendalikan kesesuaian produk secara terus menerus sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menerima evaluasi sewaktu-waktu dalam rangka penyelidikan yang disebabkan adanya pengaduan atau indikasi lain atau informasi penyalahgunaan sertifikat atau tanda Kesesuaian;
- c. Menghentikan penggunaan tanda kesesuaian pada produk dan publikasi pada brosur atau iklan apabila terjadi pembatalan, penangguhan atau pencabutan Sertifikat Produk, mengembalikan sertifikat produk dan mengambil tindakan yang diperlukan;
- d. Memberikan data dan informasi mengenai daerah distribusi dan pemasaran produk yang tercakup dalam ruang lingkup Sertifikat Produk bila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi perubahan legalitas, rencana modifikasi produk, yang berkaitan dengan produk dalam ruang lingkup Sertifikat Produk;
- f. Memelihara rekaman semua keluhan/pengaduan pelanggan yang berkaitan dengan produk yang dicakup dalam Sertifikat Produk dan melakukan tindakan perbaikan yang sesuai untuk penyelesaian keluhan/pengaduan tersebut. Rekaman tersebut tersedia jika diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- g. Menjaga reputasi Sertifikat Produk sedemikian rupa, sehingga tidak mengakibatkan reputasi **PIHAK PERTAMA** menjadi buruk atau tidak menggunakan sertifikat yang dianggap menyesatkan dan tidak sah oleh **PIHAK PERTAMA**;

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapatkan sertifikat produk dan lisensi penggunaan tanda kesesuaian yang produknya telah disertifikasi sesuai dengan standar produk yang disertifikasi **PIHAK PERTAMA**;

- b. Membubuhkan dan mempublikasikan penggunaan tanda kesesuaian (SNI) pada produk sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- c. Mendapatkan informasi tentang perubahan persyaratan sertifikasi tanda kesesuaian melalui media komunikasi serta brosur atau iklan apabila ada perubahan persyaratan penggunaan tanda kesesuaian (SNI).

## **PERUBAHAN PERSYARATAN SERTIFIKASI**

### **Pasal 5**

- (1) Apabila terjadi perubahan persyaratan sertifikasi, termasuk persyaratan produk (standart), maka **PIHAK PERTAMA** harus segera memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang kesiapan untuk memenuhi perubahan dimaksud pada ayat (1) dan **PIHAK PERTAMA** akan melakukan evaluasi kembali setelah masa berlaku sertifikat berakhir.;

## **PENYALAHGUNAAN SERTIFIKASI**

### **Pasal 6**

Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan penyalahgunaan sertifikasi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku

## **PENANGGUHAN SERTIFIKAT PRODUK**

### **Pasal 7**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat menangguhkan Sertifikat Produk untuk jangka waktu tertentu, apabila terjadi hal berikut ini :
  - a. **PIHAK KEDUA** melakukan perubahan yang menimbulkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan produk;
  - b. Penyalahgunaan Sertifikat Produk dan atau tanda kesesuaian yang tidak segera diatasi oleh **PIHAK KEDUA** dengan melakukan tindakan koreksi/perbaikan yang tepat;
  - c. Pengaduan yang disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang penyimpangan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, yang dapat dibuktikan penyimpangannya terhadap persyaratan sertifikasi;

## **PENCABUTAN SERTIFIKAT PRODUK**

### **Pasal 8**

- (1) Sertifikat Produk (SPPT SNI) dapat dicabut apabila terjadi tindakan koreksi/perbaikan yang diambil oleh **PIHAK KEDUA** tidak efektif dalam kasus penangguhan sertifikat.;
- (2) Pencabutan Sertifikat Produk ditetapkan oleh Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan banding terhadap keputusan **PIHAK PERTAMA** tentang pencabutan sertifikatnya.

- (4) Setelah pencabutan Sertifikat Produk, **PIHAK KEDUA** tidak berhak lagi menggunakan sertifikat produk dan tanda kesesuaian.

## **PEMBATALAN SERTIFIKAT PRODUK**

### **Pasal 9**

- (1) Sertifikat Produk dibatalkan atas permintaan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembatalan Sertifikat Produk ditetapkan oleh Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.
- (3) Setelah pembatalan Sertifikat, **PIHAK KEDUA** tidak berhak lagi menggunakan sertifikat produk dan tanda kesesuaian.

## **TANGGUNG GUGAT (LIABILITAS)**

### **Pasal 10**

Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tanggung gugat produk dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PERSELISIHAN DAN BANDING**

### **Pasal 11**

Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan perjanjian ini diselesaikan sesuai dengan prosedur penanganan perselisihan dan banding yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **PERIODE PERJANJIAN**

### **Pasal 12**

Periode Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya Sertifikat Produk sampai dengan tanggal berakhirnya masa berlakunya, kecuali jika Sertifikat Produk dicabut oleh **PIHAK PERTAMA** dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan atau dibatalkan atas permintaan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

## **FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)**

### **Pasal 13**

- (1) Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*.
- (2) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7x24 jam setelah terjadinya *Force Majeure* dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah.
- (3) Apabila dalam 7x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.

- (4) Dalam hal *Force Majeure* dialami oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menangguhkan sertifikat produk **PIHAK KEDUA** semestara waktu sampai **PIHAK KEDUA** menyatakan siap kembali untuk dilakukan proses sertifikasi.

## **PENUTUP**

### **Pasal 14**

Perjanjian Penggunaan Sertifikat Produk ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

MOCHAMAD HADIYANA

Jakarta, .....20

PIHAK KEDUA

DIREKTUR PIHAK KEDUA